

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Metode pengambilan data berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Berikut tinjauan pustaka yang dapat dijadikan dasar acuan :

- a. Penelitian I Made Wisnu dan Yohanes Usfunan tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Menyatakan bahwa menurut Pasal 88 UU No.2 tahun 2017, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 3 cara yakni Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Ajudikasi dapat dipergunakan sebagai cara alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang karakteristiknya mirip dengan arbitrase. Ajudikasi memiliki keuntungan pada cara mengelola sengketa sebelum menjadi serius. Sehingga pekerjaan akan tetap berjalan dan *cash flow* terjaga.
- b. Penelitian Baso Juherman tahun 2022 dengan judul “KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan doktrinal (dokumen). Menyatakan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan jasa konstruksi, jika terjadi sengketa maka dapat dilakukan penyelesaian secara musyawarah, sehingga penyelesaian secara pengadilan dijadikan pilihan terakhir apabila penyelesaian musyawarah, konsiliasi dan mediasi tidak berhasil. Pada kontrak pengadaan jasa konstruksi terdapat klausula bahwa semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- c. Penelitian Muhammad Imam Dani Putra dan Hengki Andora tahun 2023 dengan judul “*Position of Dispute Board in Construction Dispute Resolution in Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

normatif dan studi kepustakaan dan dapat disimpulkan bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri PUPR No.11 tahun 2021 tentang tata cara dan petunjuk teknis badan penyelesaian sengketa konstruksi mengindikasikan bahwa opsi penyelesaian sengketa sesuai UU No.2 tahun 2017 dapat diterapkan dengan adanya beberapa catatan. Terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi seperti pemahaman mengenai regulasi pada kontrak agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, tumpang tindih peraturan, atau bahkan kesalahan dalam menerapkan pekerjaan konstruksi. Pada penelitian ini memperjelas bahwa keputusan Dewan Sengketa masih dapat ditolak oleh salah satu pihak meskipun sifat keputusannya bersifat final & mengikat. Adapun perjajian Dewan Sengketa berada dalam format standar Kementrian PUPR dan perjanjian dewan perselisihan pemberi pinjaman /MDB yang dikeluarkan oleh *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils* (FIDIC).

- d. Penelitian Mas Agus Priyambodo tahun 2021 dengan judul “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis interpretasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Konstruksi menurut Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan apabila dengan cara tersebut tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut maka para pihak bersengketa dapat menyelesaikannya sesuai dengan yang tertulis di kontrak kerja konstruksi. Kemudian, jika di kontrak kerja tidak dicantumkan cara penyelesaiannya maka pihak yang bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang akan dipilih. Menurut UU No.2 tahun 2017 menyatakan bahwa tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- e. Penelitian Helmi Latada, Hanafi Ashad, dan Ratna Musa tahun 2022 dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumentasi. Dari analisa –

analisa tersebut diperoleh beberapa factor penyebab terjadinya sengketa pada Revitalisasi pembangunan pasar rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara tahap II yakni keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap proses pengadaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan. Selain itu, ketidakpahaman KPA/PPK terhadap Kontrak kerja Konstruksi dan perhitungan volume pekerjaan sehingga menyebabkan adanya kerugian negara.

- f. Penelitian Diva Alma Putriani tahun 2022 dengan judul “ANALISIS SENGKETA KONSTRUKSI: STUDI KASUS DARI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PT.X”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada studi kasus ini terjadi kendala terhadap aspek administratif yaitu kurang kooperatifnya pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Selain itu, terdapat pula penyebab terjadinya sengketa di studi kasus ini pada aspek teknis seperti perbedaan penjelasan ruang lingkup pekerjaan pengurusan perizinan SLF pada ketiga dokumen kontrak yang dianalisis, perencanaan yang dilakukan oleh Kontraktor *Design-Build* tidak menyesuaikan aspek sistem proteksi kebakaran yang ada pada regulasi yang berlaku di Indonesia dan dokumen kontrak, serta adanya interpretasi yang hilang dari *basic design* ke *Gambar for construction* terkait sistem pemadam dan keselamatan kebakaran.

Tabel 2.1 Tabel Hasil Tinjauan Pustaka Terhadap Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
1.	Muhammad Imam Dani Putra ⁽¹⁾ , Hengki Andora ⁽²⁾ (Universitas Andalas 2023) <i>Position of Dispute Board in Construction Dispute Resolution in Indonesia</i>	Penelitian hukum normatif dan Studi kepustakaan	1. Apa saja hal – hal yang perlu diantisipasi dalam penggunaan papan sengketa konstruksi? 2. Bagaimana perspektif mengenai penyelesaian sengketa menggunakan suatu badan?	Terbitnya Peraturan Menteri PUPR No.11 tahun 2021 tentang tata cara dan petunjuk teknis badan penyelesaian sengketa konstruksi mengindikasikan bahwa opsi penyelesaian sengketa sesuai UU No.2 tahun 2017 dapat diterapkan dengan adanya beberapa catatan. Hal yang perlu diantisipasi ialah pemahaman mengenai regulasi pada kontrak agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, tumpang tindih peraturan, atau bahkan kesalahan dalam menerapkan pekerjaan konstruksi. Keputusan Dewan Sengketa masih dapat ditolak oleh salah satu pihak meskipun sifat keputusannya bersifat final & mengikat. Perjanjian Dewan Sengketa berada dalam format standar Kementrian PUPR dan perjanjian dewan perselisihan pemberi pinjaman /MDB yang dikeluarkan oleh <i>Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils</i> (FIDIC).	Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat membuat kerangka mengenai sistematika regulasi dalam menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di kemudian hari.
2.	Nurafriansyah ⁽¹⁾ (Universitas Mataram 2023) Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan	Survei dan Wawancara	1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan gedung Unit Pembelajaran Jarak Jauh	Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung unit pembelajaran jarak jauh	Perlunya dilakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang pada

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
	Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020/2021 antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka		Universitas Terbuka Mataram tahun anggaran 2020/2021 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka dalam pembangunan gedung unit pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka Mataram	Universitas Terbuka Mataram tahun anggaran 2020/2021 yakni penyedia jasa, PT. Dika Karya Utama tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktunya. Hal ini diakibatkan adanya wabah covid yang menyebabkan telat datangnya material pabrikasi dari luar pulau. Berdasarkan dokumen kontrak tercantum bahwa para pihak bersengketa menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dengan prinsip dasar musyawarah maka penyelesaian perselisihan atau sengketa para pihak dalam kontrak ini dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa, dan/atau arbitrase.	proyek yang akan dilaksanakan, baik dari alat, bahan dan perkiraan waktu pengiriman bahan-bahan bangunan, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak. Serta diperlukan pengawasan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap pelaksanaannya.
3.	Baso Juherman ⁽¹⁾ (Universitas Narotama Surabaya 2022) KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH	Penelitian hukum normatif dan Doktrinal (dokumen)	1. Apa karakteristik terjadinya sengketa kontrak jasa konstruksi? 2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi?	Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan jasa konstruksi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat, yang merupakan karakter dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi, dan selalu dituangkan dalam klausula kontrak konstruksi. Penyelesaian melalui	Para pihak dalam kontrak jasa konstruksi diharapkan berkewajiban untuk bertindak dengan itikat baik dan kejujuran, serta mengambil semua langkah yang diperlukan untuk

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
				pengadilan merupakan upaya terakhir, apabila penyelesaian musyawarah, konsiliasi dan mediasi tidak berhasil. Namun, dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi terdapat klausula bahwa semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.	memastikan terpenuhinya tujuan kontrak pengadaan jasa konstruksi, dan apabila terjadi sesuatu hal yang dapat menimbulkan sengketa, agar segera diselesaikan sesuai dengan tanggung jawabnya dan melalui musyawarah.
4.	Diva Alma Putriani ⁽¹⁾ (Universitas Gadjah Mada 2022) ANALISIS SENGKETA KONSTRUKSI: STUDI KASUS DARI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PT. X	Studi kepustakaan dan dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kendala terhadap aspek administratif dalam sengketa konstruksi pada studi kasus? 2. Apa yang menjadi penyebab sengketa berdasarkan analisis sengketa konstruksi pada aspek teknis berdasarkan dokumen kontrak dan dokumen proyek? 3. Apa saran yang dapat diusulkan untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa konstruksi pada proyek konstruksi 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala pada aspek administratif dalam sengketa yaitu kurang kooperatifnya pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa penyebab dari sengketa pada aspek teknis adalah adanya perbedaan penjelasan ruang lingkup pekerjaan pengurusan perizinan SLF pada ketiga dokumen kontrak yang dianalisis. Selain itu ditemukan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh	Untuk mencegah terjadi sengketa pada proyek konstruksi selanjutnya, melalui penelitian ini diberikan beberapa usulan bahwa diperlukan kehati-hatian dalam membuat ruang lingkup pada dokumen kontrak terutama terkait dengan perizinan dan perencanaan perlu mengacu pada peraturan

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
			selanjutnya berdasarkan studi kasus?	Kontraktor <i>Design-Build</i> tidak menyesuaikan aspek sistem proteksi kebakaran yang ada pada regulasi yang berlaku di Indonesia dan dokumen kontrak.	beserta regulasi yang berlaku di Indonesia disertai adanya pengawasan dari Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pemilik Proyek.
5.	Helmi Latada ⁽¹⁾ , Hanafi Ashad ⁽²⁾ , Ratna Musa ⁽³⁾ (Universitas Muslim Indonesia 2022) Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo	Studi kepustakaan dan dokumentasi	1. Apa penyebab terjadinya sengketa konstruksi pada Revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara tahap II?	Penyebab terjadinya sengketa konstruksi pada Revitalisasi pembangunan pasar rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara tahap II, diantaranya adalah keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap proses pengadaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan. Selain itu, ketidakpahaman KPA/PPK terhadap Kontrak kerja Konstruksi dan perhitungan volume pekerjaan sehingga menyebabkan adanya kerugian negara. Solusi yang tepat untuk dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh lembaga diluar pengadilan (non-Litigasi) dengan azas praduga tidak bersalah dengan mengutamakan ultimum remedium dan berdasarkan UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 8 UU Jasa Konstruksi. Proses pengadilan (Litigasi) pada umumnya membutuhkan waktu	Diperlukan adanya pemahaman mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
				yang cukup lama dalam penyelesaiannya, sedangkan Arbitrase, mediasi, konsiliasi maupun Dewan Sengketa dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa. Hal ini juga berhubungan dengan kelangsungan proses pekerjaan selanjutnya dan hubungan baik antara dua belah pihak.	
6.	Wilhelmus Renyaan ⁽¹⁾ , Junaidi Abdullah I ⁽²⁾ , Kliwon ⁽³⁾ (STIH Umel Mandiri 2022) Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non – Litigasi	Analisis deskriptif kualitatif	1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa kontrak melalui non – litigasi.	Kekuatan hukum putusan arbitrase terhadap sengketa dalam kontrak antara PT Kusman Jaya Papua dengan Dinas Pekerjaan Umum diantaranya yakni disebutkan bahwa keputusan arbitrase bersifat final & mengikat dan Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan dari putusan arbitrase	Perlu adanya aturan mengenai suatu pelaksanaan putusan arbitrase agar dapat dilaksanakan secara langsung tanpa adanya pendaftaran putusan arbitrase terlebih dahulu ke Panitera Pengadilan Negeri sehingga keputusan tersebut mengikat dan berkekuatan hukum tetap guna menghilangkan kemungkinan tidak terlaksananya suatu putusan akibat keikutcampuran pengadilan.
7.	Mas Agus Priyambodo ⁽¹⁾ (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 2021)	Analisis deskriptif dan Analisis interpretasi	1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa konstruksi menurut	Penyelesaian sengketa Konstruksi menurut Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun	Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membuat tahapan

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
	MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI		undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi?	2017, diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Apabila tidak tercapai suatu kemufakatan, para pihak yang bersengketa menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Apabila ternyata didalam kontrak jasa konstruksi tidak tercantum upaya penyelesaian sengketa, maka para pihak yang bersengketa dapat membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang akan dipilih. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi, secara tegas biasanya dicantumkan dalam kontrak konstruksi. Dalam kontrak konstruksi terdapat pilihan forum dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Sengketa kontrak konstruksi merupakan sengketa perdata, karena berkaitan dengan kontrak. Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.	penyelesaian sengketa kontrak dengan undang – undang yang sesuai pada masa tersebut.


No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
				Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 di atas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, yakni : 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian. 2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. 3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilaksanakan di luar peradilan umum.	
8.	Muskibah ⁽¹⁾ , Lili Naili Hidayah ⁽²⁾ (Universitas Jambi 2021) Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan	Metode penelitian hukum normatif	1. Bagaimana kekuatan putusan yang mengikat perjanjian arbitrase? 2. Bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi?	Penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase didasarkan pada klausula arbitrase dan perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum atau setelah timbulnya sengketa. Perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda serta asas itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian arbitrase tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang.	Perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
9.	I Made Wisnu S ⁽¹⁾ , Yohanes Usfunan ⁽²⁾ (Universitas Udayana 2020) Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase	Penelitian hukum normatif dan Studi kepustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia? 2. Apa perbandingan penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi melalui ajudikasi dan arbitrase? 	Menurut Pasal 88 UU No.2 tahun 2017, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 3 cara yakni Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Ajudikasi dipergunakan untuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang karakteristiknya mirip dengan arbitrase. Ajudikasi keuntungannya ialah bukan hanya prosedur penyelesaian perselisihan, tetapi juga sebagai sarana mengelola sengketa sebelum menjadi serius. Sehingga pekerjaan akan tetap berjalan dan <i>cash flow</i> terjaga.	Dalam menyelesaikan sengketa konstruksi dapat diterapkan cara penyelesaian yaitu ajudikasi. Terdapat beberapa negara yang telah menerapkan sistem tersebut diantaranya yaitu UK New Zealand, Australia, Singapura, Selandia Baru, dan Malaysia telah memiliki aturan dan menjalani alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur ajudikasi yang sangat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional di negara masing-masing. Besar harapan untuk Indonesia menerapkan pula sistem ini.
10.	Teuku Firmansyah ⁽¹⁾ (Universitas Syiah Kuala 2019) Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh	Survei dan Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi? 2. Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi? 3. Apa akibat hukum jika penyelesaian sengketa jasa 	Terdapat beberapa alasan yang mendasari tidak dicantumkan cara penyelesaian di kontrak konstruksi yakni kurangnya pemahaman hukum, lebih memprioritaskan teknik pembuatannya, dan sudah terbiasa dengan format kontrak yang sudah ada dan tidak adanya acuan baku dari Kementrian	Konsekuensi hukum yang muncul apabila penyelesaian secara non – litigasi tidak segera dilakukan saat terjadi sengketa kontrak akan dikenakan sanksi bagi para pihak. Oleh sebab

No.	Nama Peneliti	Metode	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Saran
			kontrak konstruksi tidak diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu?	Pekerjaan Umum. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa jasa konstruksi adalah sebagai berikut : <i>Pertama</i> , waktu terlalu singkat. <i>Kedua</i> , berganti pejabat pembuat komitmen. <i>Ketiga</i> , disibukkan dengan rutinitas masing – masing. <i>Keempat</i> , kemampuan komunikasi yang belum memadai.	itu, para pihak diminta membuat persetujuan secara tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa ketika tidak ada pola yang dicantumkan pada dokumen kontrak.
11.	Rizka Nur Aisyah ⁽¹⁾ (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024) Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No 2 Tahun 2017	Penelitian hukum normatif dan Studi kepustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana syarat sah penyusunan dokumen kontrak agar tidak menimbulkan sengketa kontrak? 2. Apa saja kendala terhadap aspek teknis dalam sengketa konstruksi pada studi kasus? 3. Apakah implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pada studi kasus berdasarkan penilaian hakim di surat putusan sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2017 		

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

2.2 Keterkaitan Penelitian



Keterangan :



: Penelitian sejenis yang digunakan sebagai referensi utama.



: Penelitian yang bersifat mendukung.

Gambar 2.1 Bagan Keterkaitan Penelitian

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)


Tabel 2.2 Keaslian Penelitian Antara Penelitian Ini Dengan Penelitian Lain

No.	Penelitian / Judul	A	B	C	D	E
1.	I Made Wisnu S, Yohanes Usfunan (Universitas Udayana 2020) “Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase”	v	v	v		
2.	Baso Juherman (Universitas Narotama Surabaya 2022) “KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH”	v	v	v		v
3.	Muhammad Imam Dani Putra, Hengki Andora (Universitas Andalas 2023) “ <i>Position of Dispute Board in Construction Dispute Resolution in Indonesia</i> ”	v	v			v
4.	Mas Agus Priyambodo (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 2021) “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”		v	v		v
5.	Helmi Latada, Hanafi Ashad, Ratna Musa (Universitas Muslim Indonesia 2022) “Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo”		v		v	v
6.	Diva Alma Putriani (Universitas Gadjah Mada 2022) “ANALISIS SENGKETA KONSTRUKSI: STUDI KASUS DARI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PT. X”	v				
7.	Rizka Nur Aisyah (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024) “Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No.2 tahun 2017”	v	v			v

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)


- A = Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi
- B = Analisa Perbandingan Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi & Non – Litigasi
- C = Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa
- D = Analisa Pertanggungjawaban Atas Kegagalan Bangunan & Ketidaksesuaian Kontrak
- E = Analisa Tahapan Penyelesaian Sengketa Kontrak

2.3 Peta Penelitian



Gambar 2.2 Irisan hubungan penelitian
(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

1. Menurut UU No.2 tahun 2017 Pasal 47 Ayat (1) huruf (h) penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia dapat menggunakan sistem musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan
2. Terdapat banyak pihak yang masih tidak sesuai dalam membuat dokumen kontrak sehingga dapat memicu terjadinya sengketa
3. Terdapat alternatif penyelesaian sengketa selain mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yakni melalui Dewan Sengketa & Pengadilan)



Penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 cara baik secara litigasi (pengadilan) ataupun non-litigasi (diluar pengadilan). Pada UU No.2 tahun 2017 lebih mengutamakan pola penyelesaian secara non-litigasi. Namun, tak memungkiri adanya kasus yang diselesaikan di pengadilan jika pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan keputusannya.

Gambar 2.3 Skema Penelitian
(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

Keterangan :

P = Penyelesaian Sengketa

I = Implementasi Penyelesaian Sengketa